



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

REGISTRAR NAMA DOMAIN PERANGKAT DAERAH DAN DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, perlu membentuk pedoman dan tata cara registrar nama domain perangkat daerah dan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Registrar Nama Domain Perangkat Daerah dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG REGISTRAR NAMA DOMAIN PERANGKAT DAERAH DAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu selatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Nama Domain Daerah adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
9. Registrar Nama Domain adalah pejabat yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain.
10. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Perangkat Daerah dan Desa.
11. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah Nama Domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id).
12. Sub domain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya atau domain yang terintegrasi dengan domain utama.

13. Server Nama Domain adalah Sistem Elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan domain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Nama Domain yang meliputi:
 - a. pendaftaran nama domain;
 - b. penggunaan nama domain;
 - c. penonaktifan nama domain;
 - d. perpanjangan nama domain;
 - e. penunjukan Pejabat Nama Domain;
 - f. perubahan nama Domain, data pengguna dan Pejabat Nama Domain; dan
 - g. Server Nama Domain.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan kepada Nama Domain yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Registrar Nama Domain instansi penyelenggara negara di tingkat daerah dan desa.
- (2) Dalam melaksanakan Registrar Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menunjuk Pejabat yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika sebagai Pejabat Nama Domain Perangkat Daerah dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III KLASIFIKASI NAMA DOMAIN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi.
- (3) Nama Domain Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi subdomain dari Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (4) Nama Domain Pemerintah Desa dapat menggunakan Nama Domain Desa.
- (5) Nama Domain Organisasi Perangkat Daerah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Nama Domain Desa dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Pelayanan Publik dapat mengajukan permohonan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi sesuai nomenklatur Pelayanan Publik yang dimiliki sebagai Nama Domain Pelayanan Publik.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama Domain Pelayanan Publik dibuat sesuai format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN NAMA DOMAIN DAN PENUNJUKAN PEJABAT NAMA DOMAIN

Bagian Kesatu Pendaftaran Nama Domain Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Organisasi Perangkat Daerah, nomenklatur pelayanan publik dan nama desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Karakter Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengajukan permohonan pendaftaran Nama Domain kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain, Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus melampirkan :
 - a. surat permohonan Nama Domain Perangkat Daerah;
 - b. peraturan perundangan yang menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah;
 - c. surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
 - d. fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atau Kartu Identitas Pegawai Tetap pada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain Layanan Publik, harus melampirkan :
 - a. surat permohonan Nama Domain Layanan Publik
 - b. peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - c. surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
 - d. fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atau Kartu Identitas Pegawai Tetap.

- (4) Pengajuan nama domain Organisasi Perangkat Daerah, diajukan atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Pendaftaran Nama Domain Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pendaftaran Nama Domain kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain Desa, Kepala Desa harus melampirkan :
 - a. surat permohonan Nama Domain Desa;
 - b. peraturan perundangan yang menjadi dasar pembentukan pemerintah desa;
 - c. surat penunjukan Pejabat Nama Domain;
 - d. Kartu Identitas Kepala Desa;
 - e. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa; dan
 - f. Surat Keputusan Pengangkatan Aparat Desa.

Bagian Ketiga
Pengajuan Nama Domain

Pasal 9

Nama Domain yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah diajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh Pejabat Nama Domain yang ditunjuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa berhak menggunakan Nama Domain yang diaktifkan dan bertanggung jawab atas penggunaannya.

BAB V
SERVER NAMA DOMAIN

Pasal 11

- (1) Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang menggunakan Nama Domain wajib menggunakan Server Nama Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang menggunakan Nama Domain wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (IP Address) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Server Nama Domain yang dimaksud pada ayat (1) dan Alamat Protokol Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang telah menggunakan Nama Domain sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu selatan.



Ditetapkan di Manna
pada tanggal 14 - 11 - 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 14 - 11 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG REGISTRAR NAMA DOMAIN PERANGKAT
 DAERAH DAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**DAFTAR NAMA DOMAIN PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
1	Sekretariat Daerah	setda@bengkuluselatankab.go.id
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	sekretariat-dprd@bengkuluselatankab.go.id
3	Inspektorat	inspektorat@bengkuluselatankab.go.id
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	dispورا@bengkuluselatankab.go.id
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil@bengkuluselatankab.go.id
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dp2kbp3a@bengkuluselatankab.go.id
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	satpolpp-damkar@bengkuluselatankab.go.id
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	disdikbud@bengkuluselatankab.go.id
9	Dinas Pertanian	pertanian@bengkuluselatankab.go.id
10	Dinas Sosial	dinsos@bengkuluselatankab.go.id
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	dlhk@bengkuluselatankab.go.id
12	Dinas Ketahanan Pangan	ketahanan-pangan@bengkuluselatankab.go.id
13	Dinas Perikanan	perikanan@bengkuluselatankab.go.id
14	Dinas Kesehatan	dinkes@bengkuluselatankab.go.id
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	pm-ptsp@bengkuluselatankab.go.id
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pupr@bengkuluselatankab.go.id
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	kominfo@bengkuluselatankab.go.id
18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	disnakertrans@bengkuluselatankab.go.id
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	disperindagkop-um@bengkuluselatankab.go.id
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	perpus-arsip@bengkuluselatankab.go.id
21	Dinas Pariwisata	pariwisata@bengkuluselatankab.go.id
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	perkim@bengkuluselatankab.go.id
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	dpmd@bengkuluselatankab.go.id
24	Dinas Perhubungan	dishub@bengkuluselatankab.go.id
25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	bpkad@bengkuluselatankab.go.id

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG REGISTRAR NAMA DOMAIN PERANGKAT
 DAERAH DAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**DAFTAR NAMA DOMAIN DESA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENAMAAN DOMAIN DESA
1	KEDURANG	1. Batu Ampar	batuampar@desa.id
		2. Rantau Sialang	rantausialang@desa.id
		3. Bumi Agung	bumiagung@desa.id
		4. Palak Siring	palaksiring@desa.id
		5. Keban Agung I	kebanagung1@desa.id
		6. Keban Agung II	kebanagung2@desa.id
		7. Tanjung Alam	tanjungalam@desa.id
		8. Tanjung Negara	tanjungnegara@desa.id
		9. Keban Agung III	kebanagung3@desa.id
		10. Suka Nanti	sukananti@desa.id
		11. Muara Tiga	muaratiga@desa.id
		12. Tanjung Besar	tanjungbesar@desa.id
		13. Pajar Bulan	pajarbunan@desa.id
		14. Durian Sebatang	duriansebatang@desa.id
		15. Lawang Agung	lawangagung@desa.id
		16. Nanti Agung	nantiagung@desa.id
		17. Karang Agung	karangagung@desa.id
		18. Lubuk Resam	lubukresam@desa.id
		19. Muara Tiga Ilir	muaratigailir@desa.id
2	SEGINIM	1. Padang Lebar	padanglebar@desa.id
		2. Sukaraja	sukaraja@desa.id
		3. Tanjung Menang	tanjungmenang@desa.id
		4. Darat Sawah ilir	daratsawahilir@desa.id
		5. Kota Agung	kotaagung@desa.id
		6. Babatan Ilir	babatanilir@desa.id
		7. Babatan Ulu	babatanulu@desa.id
		8. Muara Danau	muaradanau@desa.id
		9. Gunung Ayu	gunungayu@desa.id
		10. Muara Pulutan	muarapulutan@desa.id
		11. Kota Bumi Baru	kotabumibaru@desa.id
		12. Sindang Bulan	sindangbulan@desa.id
		13. Muara Payang	muarapayang@desa.id
		14. Durian Seginim	durianseginim@desa.id
		15. Banding Agung	bandingagung@desa.id
		16. Pajar Bulan	pajarbunan@desa.id
		17. Dusun Tengah	dusuntengah@desa.id
		18. Padang Siring	padangsiring@desa.id
		19. Darat Sawah Ulu	daratsawahulu@desa.id
		20. Tanjung Agung	tanjungagung@desa.id
		21. Dusun Baru	dusunbaru@desa.id

4

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENAMAAN DOMAIN DESA
3	PINO	1. Tanjung Aur I	tanjungaur1@desa.id
		2. Anggut	anggut@desa.id
		3. Tanjung Eran	tanjungeran@desa.id
		4. Padang Lebar	padanglebar@desa.id
		5. Gedung Agung	gedungagung@desa.id
		6. Batu Bandung	batubandung@desa.id
		7. Ulak Lebar	ulaklebar@desa.id
		8. Kota Bumi	kotabumi@desa.id
		9. Air Umban	airumban@desa.id
		10. Sebilu	sebilu@desa.id
		11. Ganjuh	ganjuh@desa.id
		12. Puding	puding@desa.id
		13. Padang Tambak	padangtambak@desa.id
		14. Padang Mumpo	padangmumpo@desa.id
		15. Beringin Datar	beringindatar@desa.id
4	MANNA	1. Tanjung Raman	tanjungraman@desa.id
		2. Tanjung Besar	tanjungbesar@desa.id
		3. Manggul	manggul@desa.id
		4. Terulung	terulung@desa.id
		5. Ketaping	ketaping@desa.id
		6. Lubuk Sirih Ulu	lubuksirihulu@desa.id
		7. Lubuk Sirih Ilir	lubuksirihilir@desa.id
		8. Kota Padang	kotapadang@desa.id
		9. Mela'o	mela'o@desa.id
		10. Gunung Sakti	gunungsakti@desa.id
		11. Jeranglah Rendah	jeranglahrendah@desa.id
		12. Jeranglah Tinggi	jeranglahtinggi@desa.id
		13. Kembang Ayun	kembangayun@desa.id
		14. Tambangan	tambangan@desa.id
		15. Padang Manis	padangmanis@desa.id
		16. Padang Pandan	padangpandan@desa.id
		17. Gunung Kembang	gunungkembang@desa.id
5	KOTA MANNA	1. Pagar Dewa	pagardewa@desa.id
		2. Padang Niur	padangniur@desa.id
		3. Tebat Kubu	tebatkubu@desa.id
		4. Gelumbang	gelumbang@desa.id
		5. Padang Berangin	padangberangin@desa.id
6	PINO RAYA	1. Selali	selali@desa.id
		2. Air Kemang	airkemang@desa.id
		3. Pasar Pino	pasarpino@desa.id
		4. Tanggo Raso	tanggoraso@desa.id
		5. Talang Padang	talangpadang@desa.id
		6. Tungkal I	tungkal1@desa.id
		7. Tungkal II	tungkal2@desa.id
		8. Bandung Ayu	bandungayu@desa.id
		9. Napal Melintang	napalmelintang@desa.id
		10. Serang Bulan	serangbulan@desa.id
		11. Suka Bandung	sukabandung@desa.id
		12. Pagar Gading	pagargading@desa.id

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENAMAAN DOMAIN DESA
		1. Cinto Mandi	cintomandi@desa.id
		2. Kembang Seri	kembangseri@desa.id
		3. Karang Cayo	karangcayo@desa.id
		4. Tanjung Aur II	tanjungaur2@desa.id
		5. Nanjungan	nanjungan@desa.id
		6. Kemang Manis	kemangmanis@desa.id
		7. Padang Beriang	padangberiang@desa.id
		8. Padang Serasan	padangserasan@desa.id
		9. Telaga Dalam	telagadalam@desa.id
7	KEDURANG ILIR	1. Karang Caya	karangcaya@desa.id
		2. Betungan	betungan@desa.id
		3. Pagar Banyu	pagarbanyu@desa.id
		4. Nanjungan	nanjungan@desa.id
		5. Suka Rami	sukarami@desa.id
		6. Padang Bindu	padangbindu@desa.id
		7. Penindaian	penindaian@desa.id
		8. Limus	limus@desa.id
		9. Sukaraja	sukaraja@desa.id
		10. Lubuk Ladung	lubukladung@desa.id
		11. Air Sulau	airsulau@desa.id
		12. Suka Jaya	sukajaya@desa.id
8	AIR NIPIS	1. Keban Jati	kebanjati@desa.id
		2. Tanjung Beringin	tanjungberingin@desa.id
		3. Suka Negeri	sukanegeri@desa.id
		4. Sukarami	sukarami@desa.id
		5. Palak Bengkerung	palakbengkerung@desa.id
		6. Sukamaju	sukamaju@desa.id
		7. Pino Baru	pinobaru@desa.id
		8. Penandingan	penandingan@desa.id
		9. Suka Bandung	sukabandung@desa.id
		10. Maras	maras@desa.id
9	ULU MANNA	1. Batu Panco	batupanco@desa.id
		2. Batu Kuning	batukuning@desa.id
		3. Bandar Agung	bandaragung@desa.id
		4. Merambung	merambung@desa.id
		5. Simpang Pino	simpangpino@desa.id
		6. Talang Tinggi	talangtinggi@desa.id
		7. Keban Jati	kebanjati@desa.id
		8. Lubuk Tapi	lubuktapi@desa.id
		9. Kayu Ajaran	kayuajaran@desa.id
		10. Air Tenam Dalam	airtenamdalam@desa.id
10	BUNGA MAS	1. Tumbak Tebing	tumbaktebing@desa.id
		2. Gunung Kayo	gunungkayo@desa.id
		3. Gindo Suli	gindosuli@desa.id
		4. Talang Indah	talangindah@desa.id
		5. Kuripan	kuripan@desa.id
		6. Padang Nibung	padangnibung@desa.id
		7. Tanjung Tebat	tanjungtebat@desa.id

F